



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HARIONO bin HARDIONO;**
2. Tempat lahir : Selakakas;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 1 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Laburan Baru Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau Penjangka Kelurahan Sepakek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar atau Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/VIII/Res.1.1.6/2024/Reskrim, pada tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan 15 November 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

3) Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HARIONO Bin HARDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD HARIONO Bin HARDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam pria warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana training warna biru dengan bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-73/Paser/Eoh.2/10/2024 tanggal 08 Oktober 2024 yaitu sebagai berikut;

Bahwa terdakwa AHMAD HARIONO Bin HARDIONO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024

Halaman 2 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "penganiayaan mengakibatkan luka – luka berat", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21:30 WITA terdakwa pulang kerumah di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan mabuk, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung tidur tidak lama kemudian terdakwa disiram air oleh Saksi JASMAN Bin SAHRUN, lalu terdakwa terbangun setelah itu disuruh oleh Saksi Saksi JASMAN Bin SAHRUN untuk tidur diluar, kemudian terdakwa berjalan kaki kerumah Saksi MUHAMMAD HAMDY Bin JAYADI untuk mengambil pisau, sesampainya dirumah Saksi MUHAMMAD HAMDY Bin JAYADI terdakwa sempat bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HAMDY Bin JAYADI namun tidak ada berbicara apapun dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki kembali kerumah Saksi JASMAN Bin SAHRUN, sesampainya dirumah Saksi JASMAN Bin SAHRUN terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kaki sebelah kanan pada saat ingin masuk rumah terdakwa ditarik dari belakang oleh Saksi JASMAN Bin SAHRUN lalu terdakwa terjatuh kedepan masuk kedalam rumah dengan posisi tengkurap setelah itu terdakwa langsung balik badan melihat Saksi JASMAN Bin SAHRUN sudah berada diatas badannya, kemudian terdakwa langsung menikam Saksi JASMAN Bin SAHRUN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ke arah badan Saksi JASMAN Bin SAHRUN dan mengenai tangan Saksi JASMAN Bin SAHRUN setelah itu Saksi JASMAN Bin SAHRUN melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Saksi JASMAN Bin SAHRUN mencoba untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun terdakwa mencoba menikam kembali mengenai telinga sebelah kiri Saksi JASMAN Bin SAHRUN, kemudian Saksi JASMAN Bin SAHRUN lari dan terdakwa mencoba untuk mengejarnya namun tidak ketemu, setelah itu terdakwa pergi bersembunyi didalam hutan tidak lama kemudian terdakwa jalan kerumah Saksi MUHAMMAD HAMDY Bin JAYADI lalu melihat warga telah ramai, dan terdakwa bersembunyi kembali di waduk dekat rumah kerumah Saksi MUHAMMAD HAMDY Bin JAYADI saat itu terdakwa sempat dicari oleh warga karena pada saat terdakwa memantau dari jauh ada warga yang melihat terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan diri

Halaman 3 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada warga dan dibawa ke rumah Sdra. GUNAWAN, tidak lama setelah itu pihak Kepolisian datang dan membawa saya ke Polres Paser;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Panglima Sebaya nomor: 051/VER/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan "Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka didaerah dekat telinga kiri dan jempol tangan kiri, luka gores di leher, bahu, dada, dan lengan kiri atas";
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2);

Atau Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD HARIONO Bin HARDIONO pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar pukul 21:30 WITA terdakwa pulang ke rumah di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dalam keadaan mabuk, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung tidur tidak lama kemudian terdakwa disiram air oleh Saksi JASMAN Bin SAHRUN, lalu terdakwa terbangun setelah itu disuruh oleh Saksi Saksi JASMAN Bin SAHRUN untuk tidur diluar, kemudian terdakwa berjalan kaki ke rumah Saksi MUHAMMAD HAMDHI Bin JAYADI untuk mengambil pisau, sesampainya di rumah Saksi MUHAMMAD HAMDHI Bin JAYADI terdakwa sempat bertemu dengan Saksi MUHAMMAD HAMDHI Bin JAYADI namun tidak ada berbicara apapun dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur, setelah itu terdakwa pergi berjalan kaki kembali ke rumah Saksi JASMAN Bin SAHRUN, sesampainya di rumah Saksi JASMAN Bin SAHRUN terdakwa langsung mendobrak pintu rumah dengan menggunakan kaki sebelah kanan pada saat ingin masuk rumah terdakwa ditarik dari belakang oleh Saksi JASMAN Bin SAHRUN lalu terdakwa terjatuh kedepan masuk ke dalam rumah dengan posisi tengkurap setelah itu terdakwa langsung balik badan melihat Saksi JASMAN Bin SAHRUN sudah berada diatas badannya, kemudian terdakwa langsung menikam Saksi JASMAN

Halaman 4 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Bin SAHRUN dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau ke arah badan Saksi JASMAN Bin SAHRUN dan mengenai tangan Saksi JASMAN Bin SAHRUN setelah itu Saksi JASMAN Bin SAHRUN melakukan perlawanan dengan cara memukul wajah terdakwa sebelah kiri, selanjutnya Saksi JASMAN Bin SAHRUN mencoba untuk mengambil pisau dari tangan terdakwa namun terdakwa mencoba menikam kembali mengenai telinga sebelah kiri Saksi JASMAN Bin SAHRUN, kemudian Saksi JASMAN Bin SAHRUN lari dan terdakwa mencoba untuk mengejanya namun tidak ketemu, setelah itu terdakwa pergi bersembunyi didalam hutan tidak lama kemudian terdakwa jalan kerumah Saksi MUHAMMAD HAMDHI Bin JAYADI lalu melihat warga telah ramai, dan terdakwa bersembunyi kembali di waduk dekat rumah kerumah Saksi MUHAMMAD HAMDHI Bin JAYADI saat itu terdakwa sempat dicari oleh warga karena pada saat terdakwa memantau dari jauh ada warga yang melihat terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan diri kepada warga dan dibawa kerumah Sdra. GUNAWAN, tidak lama setelah itu pihak Kepolisian datang dan membawa saya ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum RSUD Panglima Sebaya nomor: 051/VER/VIII/2023 yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustsus 2024 dengan hasil kesimpulan "Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka didaerah dekat telinga kiri dan jempol tangan kiri, luka gores di leher, bahu, dada, dan lengan kiri atas".
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jasman bin Sahrn, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi menjadi korban pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21:30 WITA dirumah Saksi di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono;
- Bahwa Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.30 WITA Terdakwa diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidur didalam dapur rumah dengan posisi tidak teratur hingga menendang – nendang dinding membuat Ibu Saksi Sdri. Nurian tidak nyaman sehingga pindah tidur kerumah Saksi, setelah itu Ibu Saksi menyampaikan ingin mengambil selimut namun takut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke rumah sebelah untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk pindah tidur ke tempat tidur namun Terdakwa dibangunkan tidak sadar-sadar, oleh sebab itu Saksi mengambil botol yang berisi air selanjutnya mencipratkan air ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa terbangun dan menyampaikan “Apasih” kemudian Saksi menyampaikan untuk pindah ketempat tidur karena kakinya takut terkena barang – barang disekitar, Terdakwa menyampaikan “aku tidurnya disini terus” setiap Saksi mengasih tahu selalu dijawab seperti itu oleh Terdakwa sambil bangun, namun yang bersangkutan malah pindah tidur ke kamar Ibu Saksi, kemudian Saksi menegur “itu tempat tidur mama kamu pindah ke kamarmu nanti muntah disitu“ berulang kali Saksi menyampaikan seperti itu namun Terdakwa tidak mau keluar, Saksi menyampaikan apabila tidak mau tidur disitu lebih baik tidur diteras saja, tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil selimut langsung pindah ke teras;
- Bahwa Setelah itu Saksi mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidur diteras dan Saksi tinggal pulang, pada saat Saksi jalan pulang kerumah Terdakwa datang sambil mengutarakan kata – kata kasar dan membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Saksi untuk membeli minuman 1 (satu) botol lagi, Saksi merespon dengan mengiyakan saja sambil menyuruh pulang tidur, saat itu Terdakwa sampai diteras namun tidak tidur namun malah berjalan kaki ke tempat Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengamuk sambil menendang pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak dan mengutarakan kata – kata “mati semua nanti”, setelah itu menendang pintu yang kedua kali Saksi membawa keluar Ibu, Istri dan anak – anak Saksi, kemudian Saksi masuk melalui pintu depan yang sebelum dirusak oleh Terdakwa, saat Saksi masuk posisi

Halaman 6 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Terdakwa membelakangi Saksi langsung berbalik badan dan melukai Saksi dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada bagian wajah sebelah kiri, Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkan tangan Terdakwa dan menjatuhkan ke lantai sambil mencoba mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh tetap mencoba untuk melukai Saksi hingga mengenai jari dan dada Saksi sambil mengutarakan "mati pokoknya mati" saat setelah terjatuh dan Saksi mencoba untuk mengambil pisau tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit, setelah itu Saksi kehabisan tenaga dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, saat Saksi pergi tersebut Terdakwa masih tetap mencoba mengejar, Saksi bersembunyi saat situasi sudah aman Saksi pergi ke tempat tetangga untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas, kemudian di Puskesmas Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi dan Anak-anak Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam mengakibatkan tubuh Saksi mengalami luka-luka yaitu pada bagian tubuh jari tangan, dada dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa selain itu akibat pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam Saksi harus mendapatkan perawatan di Pusekesmas terdekat namun Puskesmas terdekat sudah tidak sanggup menangani pendarahan hebat yang dialami Saksi korban sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya karena luka yang dialami mengeluarkan banyak darah dan Saksi mengalami kondisi kritis, selain itu juga Saksi harus istirahat selama 2 (dua) minggu yang mengakibatkan Saksi juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;

Halaman 7 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Dokter yang merawat Saksi Jasman bin Sahrin apabila telat mendapatkan pertolongan dari RSUD Panglima Sebaya karena Saksi Jasman bin Sahrin terjadi pendarahan hebat di beberapa bagian tubuh Saksi Jasman bin Sahrin maka dapat mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan juga mengakibatkan Saksi dan keluarga mengalami trauma berat;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dini Isnawati Binti Indri, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Suami Saksi yang bernama Jasman bin Sahrin menjadi korban pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21:30 WITA dirumah Saksi di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Suami Saksi yang bernama Jasman bin Sahrin sedangkan yang melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.30 WITA Terdakwa diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidur didalam dapur rumah dengan posisi tidak teratur hingga menendang – nendang dinding membuat Ibu Saksi Sdri. Nurian tidak nyaman sehingga pindah tidur kerumah Saksi Jasman bin Sahrin, setelah itu Ibu Saksi Jasman bin Sahrin menyampaikan ingin mengambil selimut namun takut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jasman bin Sahrin langsung ke rumah sebelah untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk pindah tidur ke tempat tidur namun Terdakwa dibangunkan tidak sadar-sadar, oleh sebab itu Saksi Jasman bin Sahrin mengambil botol yang berisi air selanjutnya mencipratkan air ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa terbangun dan

Halaman 8 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



menyampaikan "Apasih" kemudian Saksi Jasman bin Sahrhun menyampaikan untuk pindah ketempat tidur karena kakinya takut terkena barang – barang disekitar, Terdakwa menyampaikan "aku tidurnya disini terus" setiap Saksi Jasman bin Sahrhun mengasih tahu selalu dijawab seperti itu oleh Terdakwa sambil bangun, namun yang bersangkutan malah pindah tidur ke kamar Ibu Saksi Jasman bin Sahrhun, kemudian Saksi Jasman bin Sahrhun menegur "itu tempat tidur mama kamu pindah ke kamarmu nanti muntah disitu" berulang kali Saksi Jasman bin Sahrhun menyampaikan seperti itu namun Terdakwa tidak mau keluar, Saksi Jasman bin Sahrhun menyampaikan apabila tidak mau tidur disitu lebih baik tidur diteras saja, tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil selimut langsung pindah ke teras;

- Bahwa Setelah itu Saksi Jasman bin Sahrhun mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidur diteras dan Saksi Jasman bin Sahrhun tinggal pulang, pada saat Saksi Jasman bin Sahrhun jalan pulang kerumah Terdakwa datang sambil mengutarakan kata – kata kasar dan membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Saksi Jasman bin Sahrhun untuk membeli minuman 1 (satu) botol lagi, Saksi Jasman bin Sahrhun merespon dengan mengiyakan saja sambil menyuruh pulang tidur, saat itu Terdakwa sampai diteras namun tidak tidur namun malah berjalan kaki ke tempat Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengamuk sambil menendang pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak dan mengutarakan kata – kata "mati semua nanti", setelah itu menendang pintu yang kedua kali Saksi Jasman bin Sahrhun membawa keluar Ibu, Saksi dan anak – anak Saksi, kemudian Saksi Jasman bin Sahrhun masuk melalui pintu depan yang sebelum dirusak oleh Terdakwa, saat Saksi Jasman bin Sahrhun masuk posisi Terdakwa membelakangi Saksi Jasman bin Sahrhun langsung berbalik badan dan melukai Saksi Jasman bin Sahrhun dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada bagian wajah sebelah kiri, Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkan tangan Terdakwa dan menjatuhkan ke lantai sambil mencoba mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh tetap mencoba untuk melukai Saksi Jasman bin Sahrhun hingga mengenai jari dan dada Saksi sambil mengutarakan "mati pokoknya mati" saat setelah terjatuh dan Saksi Jasman bin Sahrhun mencoba untuk mengambil pisau tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jasman bin Sahrn dan keluarga langsung pergi meninggalkan Terdakwa, saat Saksi Jasman bin Sahrn dan keluarga pergi tersebut Terdakwa masih tetap mencoba mengejar, Saksi Jasman bin Sahrn bersembunyi saat situasi sudah aman Saksi Jasman bin Sahrn pergi ke tempat tetangga untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas, kemudian di Puskesmas Saksi Jasman bin Sahrn dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, atas kejadian tersebut Saksi Jasman bin Sahrn merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Paser;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Jasman bin Sahrn dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi Jasman bin Sahrn;
- Bahwa kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jasman bin Sahrn berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi Jasman bin Sahrn dan Anak-anak Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam mengakibatkan tubuh Saksi Jasman bin Sahrn mengalami luka-luka yaitu pada bagian tubuh jari tangan, dada dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa selain itu akibat pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam Saksi Jasman bin Sahrn harus mendapatkan perawatan di Pusekesmas terdekat namun Puskesmas terdekat sudah tidak sanggup menangani pendarahan hebat yang dialami Saksi Jasman bin Sahrn sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya karena luka yang dialami mengeluarkan banyak darah dan Saksi Jasman bin Sahrn mengalami kondisi kritis, selain itu juga Saksi Jasman bin Sahrn harus istirahat selama 2 (dua) minggu yang mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrn juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Dokter yang merawat Saksi Jasman bin Sahrn apabila telat mendapatkan pertolongan dari RSUD Panglima Sebaya karena Saksi Jasman bin Sahrn terjadi pendarahan hebat

Halaman 10 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeberapa bagian tubuh Saksi Jasman bin Sahrn maka dapat mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrn meninggal dunia;

- Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi Jasman bin Sahrn tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan juga mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrn dan keluarga mengalami trauma berat;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Terdakwa telah melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jasman bin Sahrn;
- Bahwa peristiwa pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21:30 WITA dirumah Saksi di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Saksi Jasman bin Sahrn sedangkan yang melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus sekitar 21.30 WITA Terdakwa diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidur didalam dapur rumah dengan posisi tidak teratur hingga menendang – nendang dinding membuat Ibu Saksi Sdri. Nurian tidak nyaman sehingga pindah tidur kerumah Saksi Jasman bin Sahrn, setelah itu Ibu Saksi Jasman bin Sahrn menyampaikan ingin mengambil selimut namun takut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Jasman bin Sahrn langsung ke rumah sebelah untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk pindah tidur ke tempat tidur namun Terdakwa dibangunkan tidak sadar-sadar, oleh sebab itu Saksi Jasman bin Sahrn mengambil botol yang berisikan air selanjutnya mencipratkan air ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa terbangun dan menyampaikan “Apasih” kemudian Saksi Jasman bin Sahrn menyampaikan untuk pindah ketempat tidur karena kakinya takut terkena barang – barang disekitar, Terdakwa menyampaikan

Halaman 11 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



“aku tidurnya disini terus” setiap Saksi Jasman bin Sahrnun mengasih tahu selalu dijawab seperti itu oleh Terdakwa sambil bangun, namun yang bersangkutan malah pindah tidur ke kamar Ibu Saksi Jasman bin Sahrnun, kemudian Saksi Jasman bin Sahrnun menegur “itu tempat tidur mama kamu pindah ke kamarmu nanti muntah disitu” berulang kali Saksi Jasman bin Sahrnun menyampaikan seperti itu namun Terdakwa tidak mau keluar, Saksi Jasman bin Sahrnun menyampaikan apabila tidak mau tidur disitu lebih baik tidur diteras saja, tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil selimut langsung pindah ke teras;

- Bahwa Setelah itu Saksi Jasman bin Sahrnun mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidur diteras dan Saksi Jasman bin Sahrnun tinggal pulang, pada saat Saksi Jasman bin Sahrnun jalan pulang kerumah Terdakwa datang sambil mengutarakan kata – kata kasar dan membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Saksi Jasman bin Sahrnun untuk membeli minuman 1 (satu) botol lagi, Saksi Jasman bin Sahrnun merespon dengan mengiyakan saja sambil menyuruh pulang tidur, saat itu Terdakwa sampai diteras namun tidak tidur namun malah berjalan kaki ke tempat Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengamuk sambil menendang pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak dan mengutarakan kata – kata “mati semua nanti”, setelah itu menendang pintu yang kedua kali Saksi Jasman bin Sahrnun membawa keluar Ibu, Saksi dan anak – anak Saksi, kemudian Saksi Jasman bin Sahrnun masuk melalui pintu depan yang sebelum dirusak oleh Terdakwa, saat Saksi Jasman bin Sahrnun masuk posisi Terdakwa membelakangi Saksi Jasman bin Sahrnun langsung berbalik badan dan melukai Saksi Jasman bin Sahrnun dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada bagian wajah sebelah kiri, Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkai tangan Terdakwa dan menjatuhkan ke lantai sambil mencoba mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh tetap mencoba untuk melukai Saksi Jasman bin Sahrnun hingga mengenai jari dan dada Saksi sambil mengutarakan “mati pokoknya mati” saat setelah terjatuh dan Saksi Jasman bin Sahrnun mencoba untuk mengambil pisau tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit;
- Bahwa Saksi Jasman bin Sahrnun dan keluarga langsung pergi meninggalkan Terdakwa, saat Saksi Jasman bin Sahrnun dan keluarga pergi tersebut Terdakwa masih tetap mencoba mengejar, Saksi Jasman bin Sahrnun bersembunyi saat situasi sudah aman Saksi Jasman bin Sahrnun pergi ke tempat tetangga untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas, kemudian di Puskesmas Saksi Jasman bin Sahrnun dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, atas kejadian

Halaman 12 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



tersebut Saksi Jasman bin Sahrn merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada Saksi Jasman bin Sahrn dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi Jasman bin Sahrn;
- Bahwa kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Jasman bin Sahrn berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi Jasman bin Sahrn dan Anak-anak Saksi;
- Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam mengakibatkan tubuh Saksi Jasman bin Sahrn mengalami luka-luka yaitu pada bagian tubuh jari tangan, dada dan wajah sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penusukan menggunakan senjata tajam karena Terdakwa sangat emosi dan hilang kendali karena kebanyakan minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum Nomor 051/VER/VIII/2024 yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan "Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka didaerah dekat telinga kiri dan jempol tangan kiri, luka gores di leher, bahu, dada, dan lengan kiri atas";
2. Surat Keterangan Dirawat Nomor SKR 2023 0904001 yang menerangkan bahwa Jasman sedang menjalani rawat inap di RSUD Panglima Sebaya, yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Lembar Kaos Dalam Pria Warna Putih Dengan Bercak Darah;
- 2) 1 (satu) Lembar Celana Training Warna Biru Dengan Bercak Darah;
- 3) 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa peristiwa pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21:30 WITA dirumah Saksi di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser;
- 2) Bahwa yang menjadi korban dalam pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono;
- 3) Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.30 WITA Terdakwa diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidur didalam dapur rumah dengan posisi tidak teratur hingga menendang – nendang dinding membuat Ibu Saksi Sdri. Nurian tidak nyaman sehingga pindah tidur kerumah Saksi, setelah itu Ibu Saksi menyampaikan ingin mengambil selimut namun takut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke rumah sebelah untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk pindah tidur ke tempat tidur namun Terdakwa dibangunkan tidak sadar-sadar, oleh sebab itu Saksi mengambil botol yang berisikan air selanjutnya mencipratkan air ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa terbangun dan menyampaikan “Apasih” kemudian Saksi menyampaikan untuk pindah ketempat tidur karena kakinya takut terkena barang – barang disekitar, Terdakwa menyampaikan “aku tidurnya disini terus” setiap

Halaman 14 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Saksi mengasih tahu selalu dijawab seperti itu oleh Terdakwa sambil bangun, namun yang bersangkutan malah pindah tidur ke kamar Ibu Saksi, kemudian Saksi menegur "itu tempat tidur mama kamu pindah ke kamarmu nanti muntah disitu" berulang kali Saksi menyampaikan seperti itu namun Terdakwa tidak mau keluar, Saksi menyampaikan apabila tidak mau tidur disitu lebih baik tidur diteras saja, tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil selimut langsung pindah ke teras;

- 4) Bahwa Setelah itu Saksi mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidur diteras dan Saksi tinggal pulang, pada saat Saksi jalan pulang kerumah Terdakwa datang sambil mengutarakan kata – kata kasar dan membawa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Saksi untuk membeli minuman 1 (satu) botol lagi, Saksi merespon dengan mengiyakan saja sambil menyuruh pulang tidur, saat itu Terdakwa sampai diteras namun tidak tidur namun malah berjalan kaki ke tempat Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengamuk sambil menendang pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak dan mengutarakan kata – kata "mati semua nanti", setelah itu menendang pintu yang kedua kali Saksi membawa keluar Ibu, Istri dan anak – anak Saksi, kemudian Saksi masuk melalui pintu depan yang sebelum dirusak oleh Terdakwa, saat Saksi masuk posisi Terdakwa membelakangi Saksi langsung berbalik badan dan melukai Saksi dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada bagian wajah sebelah kiri, Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkan tangan Terdakwa dan menjatuhkan ke lantai sambil mencoba mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh tetap mencoba untuk melukai Saksi hingga mengenai jari dan dada Saksi sambil mengutarakan "mati pokoknya mati" saat setelah terjatuh dan Saksi mencoba untuk mengambil pisau tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit, setelah itu Saksi kehabisan tenaga dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, saat Saksi pergi tersebut Terdakwa masih tetap mencoba mengejar, Saksi bersembunyi saat situasi sudah aman Saksi pergi ke tempat tetangga untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas, kemudian di Puskesmas Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Paser;
- 5) Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau;



- 6) Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi;
- 7) Bahwa kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi dan Anak-anak Saksi;
- 8) Bahwa akibat pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam Saksi Jasman bin Sahrhun harus mendapatkan perawatan di Pusekesmas terdekat namun Puskesmas terdekat sudah tidak sanggup menangani pendarahan hebat yang dialami Saksi Jasman bin Sahrhun sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya karena luka yang dialami mengeluarkan banyak darah dan Saksi Jasman bin Sahrhun mengalami kondisi kritis, selain itu juga Saksi Jasman bin Sahrhun harus istirahat selama 2 (dua) minggu yang mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrhun juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya;
- 9) Bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari Dokter yang merawat Saksi Jasman bin Sahrhun apabila telat mendapatkan pertolongan dari RSUD Panglima Sebaya karena Saksi Jasman bin Sahrhun terjadi pendarahan hebat di beberapa bagian tubuh Saksi Jasman bin Sahrhun maka dapat mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrhun meninggal dunia;
- 10) Bahwa akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi Jasman bin Sahrhun tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan juga mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrhun dan keluarga mengalami trauma berat;
- 11) Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau Kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara *a quo*, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara *a quo*, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Alternatif Kedua agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang bernama Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah Terdakwa bernama Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Halaman 18 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka kepada orang lain. Semuanya itu harus dilakukan oleh pelaku dengan sengaja atau dengan kehendak dan bertujuan untuk menimbulkan penderitaan, rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merugikan kesehatan orang lain yang dilakukan misalnya dengan mencubit, memukul, mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya peristiwa pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21:30 WITA dirumah Saksi di Desa Laburan Baru RT. 002 Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser. Dalam kejadian ini yang menjadi korban dalam pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut adalah Saksi sendiri sedangkan yang melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam adalah Terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono. Pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekitar 21.30 WITA Terdakwa diantar oleh temannya dalam keadaan mabuk, kemudian tidur didalam dapur rumah dengan posisi tidak teratur hingga menendang – nendang dinding membuat Ibu Saksi Sdri. Nurian tidak nyaman sehingga pindah tidur kerumah Saksi, setelah itu Ibu Saksi menyampaikan ingin mengambil selimut namun takut dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung ke rumah sebelah untuk menyampaikan kepada Terdakwa untuk pindah tidur ke tempat tidur namun Terdakwa dibangunkan tidak sadar-sadar, oleh sebab itu Saksi mengambil botol yang berisikan air selanjutnya mencipratkan air ke muka Terdakwa, setelah itu Terdakwa terbangun dan menyampaikan “Apasih” kemudian Saksi menyampaikan untuk pindah ketempat tidur karena kakinya takut terkena barang – barang disekitar, Terdakwa menyampaikan “aku tidurnya disini terus” setiap Saksi mengasih tahu selalu dijawab seperti itu oleh Terdakwa sambil bangun, namun yang bersangkutan malah pindah tidur ke kamar Ibu Saksi, kemudian Saksi menegur “itu tempat tidur mama kamu pindah ke kamarmu nanti muntah disitu” berulang kali Saksi menyampaikan seperti itu namun Terdakwa tidak mau keluar, Saksi menyampaikan apabila tidak mau tidur disitu lebih baik tidur diteras saja, tidak lama setelah itu Terdakwa mengambil selimut langsung pindah ke teras;

Menimbang, bahwa setelah Saksi mengunci pintu rumah agar Terdakwa tidur diteras dan Saksi tinggal pulang, pada saat Saksi jalan pulang kerumah Terdakwa datang sambil mengutarakan kata – kata kasar dan membawa uang Rp100.000,00

Halaman 19 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



(seratus ribu rupiah) kemudian menyuruh Saksi untuk membeli minuman 1 (satu) botol lagi, Saksi merespon dengan mengiyakan saja sambil menyuruh pulang tidur, saat itu Terdakwa sampai diteras namun tidak tidur namun malah berjalan kaki ke tempat Terdakwa, tidak lama setelah itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian memarkirkan sepeda motor selanjutnya mengamuk sambil menendang pintu sebanyak 1 (satu) kali hingga rusak dan mengutarakan kata – kata “mati semua nanti”, setelah itu menendang pintu yang kedua kali Saksi membawa keluar Ibu, Istri dan anak – anak Saksi, kemudian Saksi masuk melalui pintu depan yang sebelum dirusak oleh Terdakwa, saat Saksi masuk posisi Terdakwa membelakangi Saksi langsung berbalik badan dan melukai Saksi dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau pada bagian wajah sebelah kiri, Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkan tangan Terdakwa dan menjatuhkan ke lantai sambil mencoba mengambil pisau yang dipegang Terdakwa, saat Terdakwa terjatuh tetap mencoba untuk melukai Saksi hingga mengenai jari dan dada Saksi sambil mengutarakan “mati pokoknya mati” saat setelah terjatuh dan Saksi mencoba untuk mengambil pisau tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit, setelah itu Saksi kehabisan tenaga dan langsung pergi meninggalkan Terdakwa, saat Saksi pergi tersebut Terdakwa masih tetap mencoba mengejar, Saksi bersembunyi saat situasi sudah aman Saksi pergi ke tempat tetangga untuk meminta tolong agar diantar ke Puskesmas, kemudian di Puskesmas Saksi dirujuk ke Rumah Sakit Panglima Sebaya, atas kejadian tersebut Saksi merasa keberatan dan melaporkan ke Polres Paser;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi. Kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi dan Anak-anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 051/VER/VIII/2024 yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan “Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka didaerah dekat telinga kiri dan jempol tangan kiri, luka gores di leher, bahu, dada, dan lengan kiri atas” dan Surat Keterangan Dirawat Nomor SKR 2023 0904001 yang menerangkan bahwa Jasman sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani rawat inap di RSUD Panglima Sebaya, yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam Saksi Jasman bin Sahrin harus mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat namun Puskesmas terdekat sudah tidak sanggup menangani pendarahan hebat yang dialami Saksi Jasman bin Sahrin sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya karena luka yang dialami mengeluarkan banyak darah dan Saksi Jasman bin Sahrin mengalami kondisi kritis, selain itu juga Saksi Jasman bin Sahrin harus istirahat selama 2 (dua) minggu yang mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi Jasman bin Sahrin tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan juga mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin dan keluarga mengalami trauma berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 90 KUHP pengertian luka berat berarti: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dan cara Terdakwa melakukan pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam kepada saksi dengan cara melukai badan dengan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dari rumah Sdr. Muhammad Hamdi yang berada disebelah rumah Saksi. Kejadian pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit dan disaksikan oleh Istri, Ibu Saksi dan Anak-anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 051/VER/VIII/2024 yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024 dengan hasil kesimpulan "Berdasarkan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki berusia tiga puluh dua tahun ditemukan luka terbuka didaerah dekat telinga kiri dan jempol

Halaman 21 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri, luka gores di leher, bahu, dada, dan lengan kiri atas” dan Surat Keterangan Dirawat Nomor SKR 2023 0904001 yang menerangkan bahwa Jasman sedang menjalani rawat inap di RSUD Panglima Sebaya, yang dibuat oleh dr. Nesia Yaumi Tanggal 18 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari Dokter yang merawat Saksi Jasman bin Sahrin apabila telat mendapatkan pertolongan dari RSUD Panglima Sebaya karena Saksi Jasman bin Sahrin terjadi pendarahan hebat di beberapa bagian tubuh Saksi Jasman bin Sahrin maka dapat mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin meninggal dunia;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam Saksi Jasman bin Sahrin harus mendapatkan perawatan di Puskesmas terdekat namun Puskesmas terdekat sudah tidak sanggup menangani pendarahan hebat yang dialami Saksi Jasman bin Sahrin sehingga langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Panglima Sebaya karena luka yang dialami mengeluarkan banyak darah dan Saksi Jasman bin Sahrin mengalami kondisi kritis, selain itu juga Saksi Jasman bin Sahrin harus istirahat selama 2 (dua) minggu yang mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin juga tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Akibat dari pemukulan serta penusukan menggunakan senjata tajam tersebut Saksi Jasman bin Sahrin tidak bisa bekerja seperti biasanya selama 2 (dua) minggu dan juga mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrin dan keluarga mengalami trauma berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi “Mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan sebagai asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mensyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mampu bertanggung jawab pidana atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian

Halaman 22 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



memperkuat pendapat dan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif berupa adanya tindak pidana/actus reus yang dilakukan Terdakwa dan syarat subjektif berupa pertanggungjawaban pidana/ mens rea, terlebih lagi Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan ketentuan Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menetapkan ancaman pidana maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Hariono Bin Hardiono dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhirnya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus dilakukan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, namun tentunya penjatuhan pidana tersebut harus pula sesuai tujuan pemidanaan yang diharapkan oleh Majelis Hakim dapat memperbaiki perilaku Terdakwa di masa depan dan menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak meniru perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa teori pemidanaan integratif, yaitu gabungan antara teori retributif, teori deteren dan teori rehabilitasi. Perangkat tujuan pemidanaan dari teori integratif tersebut adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan/pengimbangan. Teori tujuan

Halaman 23 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat, tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa selain tujuan pidanaan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, patut dipertimbangkan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan tingkat kesalahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Lembar Kaos Dalam Pria Warna Putih Dengan Bercak Darah;
- 2) 1 (satu) Lembar Celana Training Warna Biru Dengan Bercak Darah;
- 3) 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau;

Halaman 24 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka berat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Jasman bin Sahrudin tidak bisa beraktifitas atau bekerja selama 2 (dua) minggu;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga Saksi Jasman bin Sahrudin mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Ahmad Hariono bin Hardiono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 25 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar Kaos Dalam Pria Warna Putih Dengan Bercak Darah;
 - 2) 1 (satu) Lembar Celana Training Warna Biru Dengan Bercak Darah;
 - 3) 1 (satu) Buah Senjata Tajam Jenis Pisau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami: Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. dan Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot serta dihadiri oleh Imam Abdi Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.
TTD.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.,

Panitera Pengganti,
TTD.

Siti Hajar, S.H.

Hakim Ketua,
TTD.

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum

Halaman 26 dari 26. Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Tgt